

## **Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Tigor Einstein**

Firma Hukum Wibawa Ramzy & Associates  
igorsinaga1214@gmail.com

**Ahmad Ramzy**

Fakultas Hukum, Universitas Nasional  
Firma Hukum Wibawa Ramzy & Associates  
ahmad.ramzi@rocketmail.com

### **Abstrak**

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat akut dan mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak saja hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan juga menyerang dimensi kehidupan yang lain seperti dimensi politik, sosial, dan budaya. Hal demikian tidak lain dikarenakan tindak pidana korupsi meyerang etika dan moral bangsa Indonesia, yang mana dari pergeseran etika dan moral tersebut berdampak pada kerusakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang. Keadaan demikian mendorong objektivitas rakyat akan kebutuhan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kemudian diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam perkembangannya, selama KPK berdiri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan 2 kali, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Namun di antara 2 kali perubahan Undang-Undang KPK tersebut, hanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mendapatkan tentangan dan kritikan dari masyarakat luas. Secara objektif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membawa perubahan fundamental mengenai kedudukan, tugas dan wewenang KPK, terutama dibidang penegakan hukum. Penelitian ini mencoba membahas tentang eksistensi KPK sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 berlaku.

Kata Kunci: Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi.

### **Abstract**

*The growth of criminal acts of corruption in Indonesia has been very acute and alarming for the survival of the life of the nation and state. Corruption not only harms the state's finances and economy, but also attacks other dimensions of life such as the political, social and cultural dimensions. This is because corruption acts attack the ethics and morals of the Indonesian people, which from the friction in ethics and morals has an impact on the damage to the life of the nation and state in all fields. This situation encourages the objectivity of the people of the need for special institutions that have broad, independent, and free authority from any power in efforts to eradicate corruption, and then the institution is named the Corruption Eradication Commission (KPK). In the progress of the KPK, Law Number 30*

*Year 2002 has been amended twice, namely through Law Number 10 Year 2015 and Law Number 19 Year 2019. However, of the 2 times amendments to the KPK Law, only Law Number 19 Year 2019 received opposition and criticism from the wider community. Objectively, Law Number 19 Year 2019 brought fundamental changes related the position, duties and authority of the KPK, especially in the field of law enforcement. This study tries to discuss the existence of the KPK since Law Number 19 Year 2019 came into force.*

*Keywords: The Existence of The Corruption Eradication Commission*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat akut dan mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak saja hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, melainkan juga menyerang dimensi kehidupan yang lain seperti dimensi politik, sosial, dan budaya. Hal demikian tidak lain dikarenakan tindak pidana korupsi meyerang etika dan moral bangsa Indonesia, yang mana dari pergeseran etika dan moral tersebut berdampak pada kerusakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di segala bidang.

Secara historis, semangat akan pemberantasan tindak pidana korupsi – termasuk kolusi dan nepotisme – merupakan tuntutan atau agenda daripada reformasi.<sup>1</sup> Atas dasar semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang tinggi dari rakyat Indonesia tersebut, MPR kemudian menetapkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sehingga mendorong Presiden Republik Indonesia dan lembaga tinggi negara lainnya membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>2</sup>

Perkembangannya, selama KPK berdiri, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengalami perubahan 2 kali, yakni melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan

---

<sup>1</sup>Tuntutan reformasi yang didesak oleh berbagai komponen bangsa diantaranya: 1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Penghapusan Dwifungsi ABRI; 3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN; 4) desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah; 5) mewujudkan kebebasan Pers; dan 6) mewujudkan kehidupan Demokrasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyawaratan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014), hlm. 6.

<sup>2</sup>Indonesia, *Ketetapan MPR Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, Tap MPR No. VIII/MPR/2001, Ps. 3 angka 6.

Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di antara 2 kali perubahan Undang-Undang KPK tersebut, hanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mendapatkan tentangan dan kritikan dari masyarakat luas.

Sebagian besar masyarakat termasuk KPK, menganggap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 cacat formil<sup>3</sup>, oleh karena Undang-Undang tersebut tidak masuk Prolegnas, tidak melibatkan masyarakat, dan juga tidak memenuhi Kuorum.<sup>4</sup> Selain cacat Formil, secara materiilpun sebagian masyarakat juga menganggap bahwa Revisi Undang-Undang KPK merupakan bentuk pelemahan KPK.<sup>5</sup> Berbeda dengan pandangan sebagian besar masyarakat, Pemerintah dan DPR menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK adalah bentuk penguatan dan penyempurnaan KPK,<sup>6</sup> bahkan Presiden menyatakan bahwa Pemerintah ingin KPK tetap lebih kuat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Berdasarkan kontroversi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut, penulis beranggapan perlu dilakukan telaah secara mendalam mengenai eksistensi KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang diuraikan sebagaimana di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan KPK dalam tahap awal pembentukannya?
2. Bagaimanakah eksistensi kedudukan dan kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

## 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

---

<sup>3</sup>Psp/Osc, "RUU KPK Cacat Formil, Imparsial Desak Jokowi Terbitkan Perppu", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920103551-32-432178/ruu-kpk-cacat-formil-imparsial-desak-jokowi-terbitkan-perppu>, diakses 11 Januari 2020.

<sup>4</sup>Antoni Putra, "Revisi UU KPK Menyalahi Prosedur Hukum dan Bisa Digugat ke MK", <http://theconversation.com/revisi-uu-kpk-menyalahi-prosedur-hukum-dan-bisa-digugat-ke-mk-123793>, diakses 11 Januari 2020.

<sup>5</sup>Triyasni, "Pro-Kontra UU KPK, Perppu Jadi Solusi?", <https://www.liputan6.com/news/read/4071557/pro-kontra-uu-kpk-perppu-jadi-solusi>, diakses 30 Oktober 2019.

<sup>6</sup>Media Indonesia, "Penguatan KPK Harus Didukung", <https://mediaindonesia.com/read/detail/265172-penguatan-kpk-harus-didukung>, diakses 30 Oktober 2019

<sup>7</sup>Ronna Nirmala, "Narasi Penguatan KPK Versi Jokowi", <https://beritagar.id/artikel/berita/narasi-penguatan-kpk-versi-jokowi>, diakses 30 Oktober 2019

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang diuraikan sebagaimana di atas, inti pokok tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan KPK dalam tahap awal pembentukannya;
2. Untuk mengetahui eksistensi kedudukan dan kewenangan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis, tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan bagi Pemerintah terkait kedudukan dan kewenangan KPK dalam tahap awal pembentukannya;

Secara praktis diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan secara khusus kepada lembaga yang terkait mengenai kedudukan dan kewenangan KPK dalam tahap awal pembentukannya;

#### **4. Metode Penelitian**

Tulisan ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis-normatif, yang akan mengacu pada norma hukum dalam beberapa peraturan.<sup>8</sup> Objek penelitian ini adalah kedudukan dan kewenangan KPK. Makalah ini menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan perundang-undangan; Pendekatan sejarah digunakan untuk mengetahui asal-usul pembentukan KPK. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan kedudukan dan kewenangan KPK.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali, dampak tindak pidana korupsi yang membawa bencana luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional yang selama ini terbukti tidak berjalan baik, mendorong pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan dengan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13

metode penegakan hukum secara luar biasa. Berbagai kebijakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan ditetapkan dalam rangka memerangi tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Sebelum Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk, Indonesia pernah memiliki badan-badan khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak Pidana Korupsi, diantaranya:<sup>10</sup>

- 1) Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) pada tahun 1957 yang didirikan berdasarkan UU Keadaan Bahaya;
- 2) Pemilik Harta Benda (PHB) pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Pembentukan Badan yang Berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan;
- 3) “Operasi Budhi” pada 1963 melalui Keputusan Presiden Nomor 275 Tahun 1963;
- 4) Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung pada tahun 1967 berdasarkan Keputusan Presiden No.228 Tahun 1967 dan UU No 24 Tahun 1960;
- 5) Komite Empat pada tahun 1970 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1970;
- 6) Tim Operasi Ketertiban (Opstib) pada tahun 1971 melalui Inpres Nomor 9 Tahun 1977; dan
- 7) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tahun 2000 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000.

Pada saat KPK dibentuk, pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian serta badan-badan lain yang berkaitan

---

<sup>9</sup>Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002, LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250, Penjelasan Umum.

<sup>10</sup>Tim Spora, *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015), hlm. 4-11.

dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, karenanya pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. Agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur KPK agar:

- 1) Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
- 2) Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
- 3) Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
- 4) Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.<sup>11</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas, diantaranya:

- 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.<sup>12</sup>

Dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk:

---

<sup>11</sup>Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penjelasan Umum.

<sup>12</sup>Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ps. 6.

- 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.<sup>14</sup> Selain melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK juga berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan,<sup>15</sup> apabila:

- 1) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- 2) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- 4) Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- 5) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- 6) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, Ps. 7.

<sup>14</sup>*Ibid.*, Ps. 8 ayat (1).

<sup>15</sup>*Ibid.*, Ps. 8 ayat (2).

<sup>16</sup>*Ibid.*, Ps. 9.

Dalam hal terdapat alasan pengambilalihan penyidikan atau penuntutan, KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani<sup>17</sup> dan kemudian dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan dari KPK, maka kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan kepada KPK.<sup>18</sup>

Terkait tugas KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>19</sup>

Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, KPK memiliki wewenang untuk:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- 5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, Ps. 10.

<sup>18</sup>*Ibid.*, Ps. 8 ayat (3).

<sup>19</sup>*Ibid.*, Ps. 11.

- 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- 9) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.<sup>20</sup>

Terkait tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan yang diantaranya:

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- 4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- 5) Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- 6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>

Terakhir, untuk melaksanakan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, KPK berwenang untuk:

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, Ps. 12.

<sup>21</sup>*Ibid.*, Ps. 13.

- 3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.<sup>22</sup>

Terkait wewenang lainnya yang dimiliki KPK, KPK dapat menghentikan penyelidikan apabila penyidik melaporkan penyidik dalam melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup.<sup>23</sup> Kendati KPK dapat menghentikan penyelidikan, namun KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>24</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenang yang begitu amat besar tersebut, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memerintahkan kepada KPK untuk mendasarkan tugas dan wewenangnya tersebut pada asas:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keterbukaan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kepentingan umum; dan
- 5) Proporsionalitas.<sup>25</sup>

Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 memerintahkan agar Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku (*in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.<sup>26</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Pembentukan dan Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terkait kedudukan KPK, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menyebutkan bahwa KPK merupakan Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, Ps. 14.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Ps. 44 ayat (3).

<sup>24</sup>*Ibid.*, Ps. 40.

<sup>25</sup>*Ibid.*, Ps. 5.

<sup>26</sup>*Ibid.*, Ps. 39 ayat (1).

bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>27</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, Lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi – di samping Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan sebagainya –, merupakan Lembaga Eksekutif yang bersifat independent, yang seringkali memiliki fungsi-fungsi yang bersifat “campur sari”, yaitu semi-legislatif dan regulatif, semi-administratif, dan bahkan semi-judikatif. Dengan berkaca ke Amerika Serikat, Asshiddiqie berpendapat bahwa KPK sama halnya lembaga-lembaga seperti *Federal Trade Commission* (FTC) dan *Federal Communication Commission* (FCC), di Amerika Serikat yang kedudukannya secara administratif tetap berada di lingkungan pemerintahan eksekutif tetapi pengangkatandan pemberhentian para anggota komisi itu ditentukan dengan pemilihan oleh Kongres.<sup>28</sup>

Menurut Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, KPK merupakan lembaga yang dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>29</sup> Namun dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi merubah pandangannya di mana Mahkamah konstitusi berpandangan bahwa KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif dan melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, bukan yudikatif. Fungsi-fungsi seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan merupakan domain eksekutif, sementara domain yudikatif adalah mengadili dan memutus perkara. Kendati Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa KPK posisinya berada di ranah eksekutif, namun Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>30</sup>

## **2. Eksistensi Kedudukan, Tugas, dan Wewenang KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, Ps. 3.

<sup>28</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 183-184.

<sup>29</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hlm. 269.

<sup>30</sup>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan No. 36/PUU-XV/2017, hlm. 109.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, kedudukan KPK adalah sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>31</sup> Adapun yang dimaksud dengan “lembaga negara” sebagaimana dimaksud Pasal 3 tersebut adalah lembaga negara yang bersifat sebagai *state auxiliary agency* yang masuk dalam rumpun eksekutif.<sup>32</sup> Perubahan dan/atau penegasan dalam Pasal 3 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.<sup>33</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, kedudukan KPK sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif terlihat jelas dengan menetapkan Pegawai KPK sebagai anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia,<sup>34</sup> dan pengangkatannya tidak lagi sepenuhnya diatur oleh internal KPK sendiri, melainkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dibentuk oleh Presiden dan/atau DPR.<sup>35</sup> Selain itu juga kedudukan KPK sebagai Lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif tergambar jelas dengan adanya pembentukan Dewan Pengawas yang anggota-anggotanya diangkat dan ditetapkan oleh Presiden,<sup>36</sup> serta pertanggung jawaban Dewan Pengawas atas tugas-tugasnya secara langsung kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat<sup>37</sup> dengan berupa laporan pelaksanaan tugas berkala sebanyak 1 kali dalam 1 tahun.<sup>38</sup>

Melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tugas KPK menjadi bertambah. Adapun tugas tambahan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; dan

---

<sup>31</sup>Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409, Ps. 3.

<sup>32</sup>*Ibid.*, Penjelasan Ps. 3.

<sup>33</sup>*Ibid.*, Penjelasan Umum.

<sup>34</sup>*Ibid.*,Ps. 24 ayat (2).

<sup>35</sup>*Ibid.*,Ps. 24 ayat (3).

<sup>36</sup>*Ibid.*,Ps. 37E ayat (1).

<sup>37</sup>*Ibid.*,Ps. 37B ayat (3).

<sup>38</sup>*Ibid.*,Ps. 37B ayat (2).

- 2) Melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Terkait tugas dalam melakukan tugas pencegahan, kewenangan KPK hanya berubah pada wewenang, yang sebelumnya KPK berwenang untuk “Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kini berdasarkan kewenangan KPK tidak hanya “merancang dan mendorong”, tetapi “merencanakan dan melaksanakan programsosialisasi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi”.<sup>40</sup> Dan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan wajib dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.<sup>41</sup>

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, terdapat 1 perubahan wewenang KPK, yang sebelumnya KPK berwenang untuk “meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, kini wewenang KPK menjadi “meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi”.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>Tugas KPK seperti: 1) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 2) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; 4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan 5) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Terkait tugas pencegahan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menggunakan frasa “Melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi” untuk mengubah frasa “Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi” sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. *Ibid.*, Ps. 6.

<sup>40</sup>Terkait programsosialisasi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, wewenang KPK menjadikan KPK menjadi lebih aktif dalam sosialisasi. Wewenang KPK dalam melaksanakan tugas pencegahan seperti wewenang untuk 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; 2) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 3) Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; 4) Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum; dan 5) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tetap ada. *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1).

<sup>41</sup>Terkait laporan pertanggungjawaban kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan sesungguhnya dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 telah mengatur, hanya saja frasa yang digunakan ialah “Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan”. Sehingga Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menegaskan jangka waktu pelaporan pertanggungjawaban KPK adalah 1 kali dalam 1 tahun. Namun demikian pertanggungjawaban KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengatur pertanggungjawaban atas seluruh tugas dan wewenang KPK, bukan hanya pertanggungjawaban wewenang dalam melaksanakan tugas pencegahan. *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2).

<sup>42</sup>Mengingat Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 membuat wewenang KPK menjadi aktif dalam melakukan sosialisasi program Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka

Terkait wewenang KPK dalam melaksanakan tugas monitor, wewenang KPK sama sekali tidak mengalami perubahan di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.<sup>43</sup> Begitupun dalam melaksanakan tugas supervisi, prinsipnya wewenang KPK tidak mengalami perubahan,<sup>44</sup> hanya saja ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi KPK akan diatur dengan Peraturan Presiden.<sup>45</sup> Selain itu pula, wewenang KPK untuk mengambil alih penyidikan dan/ atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan dalam rangka tugas supervisi tetap tidak berubah.<sup>46</sup>

Perubahan besar wewenang KPK, terdapat pada kewenangan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/ atau
- 2) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>47</sup>

---

wewenang untuk “meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi” menjadi ambigu dan tidak relevan, kecuali KPK bersikap pasif dalam melaksanakan sosialisasi. Selain itu juga, frasa “instansi berwenang” pada Pasal 8 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 akan menimbulkan interpretasi bahwa upaya pencegahan tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi tertentu yang memiliki wewenang untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Sementara wewenang dalam tugas pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seperti, 1) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; 2) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; dan 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*Ibid.*, Ps. 8.

<sup>43</sup>Wewenang KPK dalam melaksanakan tugas Monitor sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 seperti, 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; 2) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; dan 3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan, tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*Ibid.*, Ps. 9.

<sup>44</sup>Wewenang KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka tugas supervisi, tetap bertahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*Ibid.*, Ps. 10 ayat (1).

<sup>45</sup>*Ibid.*, Ps. 10 ayat (2).

<sup>46</sup>*Ibid.*, Ps. 10A ayat (1).

<sup>47</sup>Ketentuan “Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dihapuskan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*Ibid.*, Ps. 11 ayat (1).

Apabila Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka Komisi Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.<sup>48</sup> Namun demikian, kendati perkara telah diserahkan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan, KPK tetap melakukan supervisi terhadap perkara yang diserahkan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan tersebut.<sup>49</sup>

Adapun wewenang KPK dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, KPK berwenang untuk:

- 1) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, KPK berwenang untuk:
  - a. Melakukan penyadapan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan;<sup>50</sup>
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, KPK berwenang untuk:
  - a. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri dalam melaksanakan tugas penyidikan;
  - b. Meminta keterangan kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa;
  - c. Memerintahkan kepada bank atau Lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
  - d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya dalam melaksanakan tugas penyidikan;
  - e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
  - f. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang

---

<sup>48</sup>Ketentuan impertaif kepada KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tersebut sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak diatur. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tidak ada kewajiban bagi KPK untuk menyerahkan perkara kepada Kepolisian atau Kejaksaan. *Ibid.*, Ps. 11 ayat (2).

<sup>49</sup>*Ibid.*, Ps. 11 ayat (3).

<sup>50</sup>*Ibid.*, Ps. 12 ayat (1).

diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa;

- g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri; dan
- h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang ditangani.<sup>51</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tidak spesifik mengenai kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penuntutan tindak pidana korupsi. KPK hanya diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 untuk melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup> Kendati demikian, Pasal 38 Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur bahwa Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana (*in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) berlaku juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini.

Khusus terkait penyadapan – di samping penggeledahan dan/atau penyitaan –, kegiatan penyadapan tersebut wajib mendapat izin dari Dewan Pengawas.<sup>53</sup> Sebelumnya, yakni dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002, KPK dalam menggunakan wewenangnya dalam tugas penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan tidak perlu meminta izin dari instansi apapun.

Terkait pelaksanaan tugas melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, KPK berwenang melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan isi dari penetapan hakim atau putusan pengadilan.

Terkait wewenang lainnya, yakni penghentian penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mensyaratkan bahwa KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.<sup>54</sup> Akan tetapi Penghentian penyidikan dan penuntutan oleh KPK tersebut dapat dicabut oleh Pimpinan KPK apabila ditemukan bulrti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, Ps. 12 ayat (2).

<sup>52</sup>*Ibid.*, Ps. 12A.

<sup>53</sup>*Ibid.*, Ps. 12B ayat (1).

<sup>54</sup>*Ibid.*, Ps. 40 ayat (1).

penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.<sup>55</sup>

Sama seperti halnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pun memerintahkan kepada KPK untuk mendasarkan tugas dan wewenangnya tersebut pada asas-asas. Adapun asas-asas yang dimaksud diantaranya:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Keterbukaan;
- 3) Akuntabilitas;
- 4) Kepentingan umum;
- 5) Proporsionalitas; dan
- 6) penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>56</sup>

## PENUTUP

### 1. Simpulan

1. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sejarah maupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, KPK dirancang sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini terlihat dari tugas dan kewenangan KPK yang amat besar, terutama sekali dalam hal penegakan hukum yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kendati dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mensyaratkan KPK diantaranya untuk tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*), namun jika melihat rumusan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan KPK untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang: 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka dapat dikatakan bahwa secara mutlak penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan kewenangan KPK semata.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, Ps. 40 ayat (4).

<sup>56</sup>*Ibid.*, Ps. 5.

2. Eksistensi KPK dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dapat terpengaruh melalui kedudukan KPK yang kini menjadi “lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Kendati frasa “bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, akan tetapi independensi dan kebebasan KPK bukan berarti bebas dari gangguan sama sekali. Gangguan itu berpotensi muncul dengan di tetapkannya Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia dan keberadaan Dewan Pengawas yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden, serta pertanggungjawaban Dewan Pengawas akan tugasnya kepada Presiden dan DPR, yang dalam hal ini tugas Dewan Pengawas tidaklah kecil, melainkan amat mempengaruhi dinamika dan semangat penegakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK, yakni diantaranya ialah memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, serta mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Tim Spora. *Pengantar Kelembagaan Antikorupsi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015.
- Indonesia. *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.
- . *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 19 Tahun 2019. LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409.
- . *Ketetapan MPR Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Tap MPR No. VIII/MPR/2001.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006.
- . Putusan No. 36/PUU-XV/2017
- Media Indonesia. “Penguatan KPK Harus Didukung”. <https://mediaindonesia.com/read/detail/265172-penguatan-kpk-harus-didukung>. diakses 30 Oktober 2019.
- Nirmala, Ronna. “Narasi Penguatan KPK Versi Jokowi”. <https://beritagar.id/artikel/berita/narasi-penguatan-kpk-versi-jokowi>. Diakses 30 Oktober 2019.
- Psp/Osc. “RUU KPK Cacat Formil, Imparsial Desak Jokowi Terbitkan Perppu”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920103551-32-432178/ruu-kpk-cacat-formil-imparsial-desak-jokowi-terbitkan-perppu>. Diakses 11 Januari 2020.
- Putra, Antoni. “Revisi UU KPK Menyalahi Prosedur Hukum dan Bisa Digugat ke MK”. <http://theconversation.com/revisi-uu-kpk-menyalahi-prosedur-hukum-dan-bisa-digugat-ke-mk-123793>. Diakses 11 Januari 2020.
- Triyasni. “Pro-Kontra UU KPK, Perppu Jadi Solusi?”. <https://www.liputan6.com/news/read/4071557/pro-kontra-uu-kpk-perppu-jadi-solusi>. Diakses 30 Oktober 2019.